



**PT. INDO VENEER UTAMA**  
**TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE**  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
PO BOX. 229 SOLO FAX. (0271) 715876

## **KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI PT INDO VENEER UTAMA**

### **DEFINISI**

1. **Diskriminasi** adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
2. **Pekerjaan atau jabatan** mencakup mendapatkan pelatihan ketrampilan, promosi jabatan yang obyektif, pemberhentian/pensiun, upah atas pekerjaan yang nilainya sama, kondisi kerja, dan fasilitas kesejahteraan

### **DASAR HUKUM**

1. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
2. Konvensi ILO No. 100 tentang Upah yang Setara Bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
3. UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan

### **KOMITMEN**

PT INDO VENEER UTAMA berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.

### **TINDAKAN PENCEGAHAN**

Dalam menjalankan kebijakan ini, dilakukan tindakan pencegahan diskriminasi melalui Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Karanganyar, 9 Januari 2019

**PT. INDO VENEER UTAMA**  
**TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE**  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
PO BOX. 229 SOLO FAX. (0271) 715876

Doddy Sutanto  
**Direktur Utama**



**PT. INDO VENEER UTAMA**  
TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
P O BOX. 229 SOLO FAX. (0271) 715876

## **KEBIJAKAN ANTI PEKERJA PAKSA PT INDO VENEER UTAMA**

### **DEFINISI**

1. **Kerja paksa** adalah pekerjaan yang didapatkan di bawah ancaman hukuman atau tidak sesuai kehendak dimana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam perjanjian kerja.
2. **Kerja di Penjara** adalah sistem kerja yang memanfaatkan narapidana di penjara atau mengalihdayakan pekerjaan ke penjara.
3. **Ancaman hukuman** mencakup sanksi pidana serta berbagai bentuk pemaksaan, seperti ancaman fisik.
4. **Perjanjian kerja** adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

### **DASAR HUKUM**

1. Konvensi ILO No. 29 Th. 1930 tentang Kerja Paksa
2. Konvensi ILO No. 105 Th. 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa
3. UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **KOMITMEN PERUSAHAAN**

PT INDO VENEER UTAMA berkomitmen bahwa setiap karyawan bekerja atas kemauan sendiri dan tidak memperbolehkan adanya kerja paksa dan kerja di penjara pada lingkup area bisnis perusahaan.

### **TINDAKAN PENCEGAHAN**

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, dilakukan tindakan pencegahan adanya kerja paksa atau kerja di penjara melalui proses penerimaan pekerja sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Karanganyar, 9 Januari 2019

  
PT. INDO VENEER UTAMA  
TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
P O BOX. 229 SOLO FAX. (0271) 715876

Doddy Sutanto  
**Direktur Utama**



**PT. INDO VENEER UTAMA**  
TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
PO BOX. 229 SOLO FAX. (0271) 715876

## **KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN DAN KEKERASAN PT INDO VENEER UTAMA**

### **DASAR HUKUM**

1. UU 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
4. SE No.SE.60/MEN/SJ-HK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia

### **KOMITMEN PERUSAHAAN**

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, PT INDO VENEER UTAMA berkomitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia di tempat kerja dengan memastikan bahwa tempat kerja bebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan, dan seluruh karyawan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

### **TINDAKAN PELANGGARAN**

Setiap karyawan yang mengetahui atau terlibat menjadi korban dalam tindak pelecehan dan kekerasan berhak menyuarkan pengaduan atau keluhan kepada perusahaan sesuai aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Sanksi terhadap adanya perilaku pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Karanganyar, 9 Januari 2019

  


Doddy Sutanto  
**Direktur Utama**



**PT. INDO VENEER UTAMA**  
**TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE**  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
PO BOX. 229 SOLO FAX. (0271) 715876

## **KEBIJAKAN**

### **KEBEBASAN BERORGANISASI**

### **PT INDO VENEER UTAMA**

#### **DEFINISI**

**Organisasi** adalah organisasi pekerja dan pengusaha yang didirikan untuk melanjutkan dan membela kepentingan pekerja dan pengusaha baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab serta tunduk pada hukum nasional yang berlaku.

#### **DASAR HUKUM**

1. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
2. Konvensi ILO No. 98 tentang Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
3. UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan

#### **KOMITMEN**

PT INDO VENEER UTAMA berkomitmen bahwa semua pekerja tanpa terkecuali atau dibedakan, memiliki hak untuk bergabung atau membentuk organisasi pilihan mereka sendiri dan untuk berunding mencapai mufakat.

#### **PELAKSANAAN**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini, semua hal yang berkaitan dengan kebebasan berorganisasi diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Karanganyar, 9 Januari 2019

  
**PT. INDO VENEER UTAMA**  
**TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE**  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
PO BOX. 229 SOLO FAX. (0271) 715876

Doddy Sutanto  
**Direktur Utama**



**PT. INDO VENEER UTAMA**  
TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
P O BOX . 229 SOLO FAX . (0271) 715876

## **KEBIJAKAN ANTI PEKERJA ANAK PT INDO VENEER UTAMA**

### **DEFINISI**

1. **Anak** adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Usia legal untuk bekerja adalah 15 tahun.
2. **Pekerja anak** adalah mereka yang bekerja dibawah usia 15 tahun dan kehilangan hak-haknya sebagai anak.
3. **Pekerja muda** adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang berusia > 15 tahun sampai 18 tahun.

### **DASAR HUKUM**

1. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
2. UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan

### **KOMITMEN PERUSAHAAN**

PT INDO VENEER UTAMA berkomitmen tidak mengizinkan adanya pekerja anak dan mengizinkan adanya pekerja muda untuk bekerja dengan persetujuan dari orangtua/wali dengan penempatan kerja yang bersifat dasar dan tidak membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral di lingkup area bisnis perusahaan untuk meminimalisir resiko kerja yang mungkin terjadi. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh calon karyawan atau karyawan PT Indo Veneer Utama.

### **TINDAKAN PENCEGAHAN & PELANGGARAN**

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan ini, dilakukan upaya pencegahan adanya pekerja anak di lingkungan perusahaan melalui proses penerimaan pekerja sesuai Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Jika di kemudian hari secara tidak sengaja ditemukan pekerja anak, maka akan dilakukan penghentian dan diberi kompensasi sesuai hari kerjanya.

Karanganyar, 9 Mei 2019

  
 **PT. INDO VENEER UTAMA**  
TEAK PLYWOOD INDUSTRY & FURNITURE  
JL. ADISUCIPTO TELP. (0271) 715107 (HUNTING) INDONESIA  
P O BOX . 229 SOLO FAX . (0271) 715876

**Doddy Sutanto**  
Direktur Utama